



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUFIADIN ALIAS LA SUFI BIN LA PILI;**
2. Tempat lahir : Wandoka;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ampupu, Kel. Wandoka Selatan, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pid/LBH-HAMI/CKW/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 13 Juni 2024 dengan Register Nomor 28/LEG/6/2024/PN Wgw;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI tersebut selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju KAWANUA.

*Dikembalikan kepada Saksi La Musa Bin La Masiada.*

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI bersama-sama dengan LA DANO Alias LA DANU Bin LA PILI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras belakang rumah Saksi La Musa Bin La Masiada yang beralamat di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama La Dano Alias La Danu Bin La Pili yang dalam pengaruh minuman beralkohol mendatangi rumah Saksi La Musa Bin La Masiada karena merasa kesal terhadap Saksi La Musa Bin La Masiada oleh karena sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Saksi La Musa Bin La Masiada pernah menutup akses jalan samping rumah Terdakwa menggunakan batu besar yang menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa, setibanya di teras belakang rumah Saksi La Musa Bin La Masiada, Terdakwa melihat Saksi La Musa Bin La Masiada sedang bercerita bersama Saksi Wa Muli Binti La Ane, lalu Terdakwa dan La Dano Alias La Danu Bin La Pili secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi La Musa Bin La Masiada dengan cara Terdakwa memukul mata kiri Saksi La Musa Bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi La Musa Bin La Masiada terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah Saksi La Musa Bin La Masiada menggunakan kepalan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali, sementara itu La Dano Alias La Danu Bin La Pili memukul perut dan lengan Saksi La Musa Bin La Masiada menggunakan kepalan kedua tangannya berulang kali, selanjutnya La Dano Alias La Danu Bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa Bin La Masiada sambil menyeret keluar dari teras rumah lalu memaksa Saksi La Musa Bin La Masiada untuk berdiri dan pada

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi La Musa Bin La Masiada sudah berdiri, Terdakwa menendang pinggang Saksi La Musa Bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian istri Terdakwa yang bernama Saksi Wa Ndi Binti Mudifa datang meleraikan dan membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan La Dano Alias La Danu Bin La Pili ditahan oleh Saksi Muhlis Bin La Imuni;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama La Dano Alias La Danu Bin La Pili mengakibatkan Saksi La Musa Bin La Masiada mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 001/800PM.IGD.3/1/2024 tanggal 1 Januari 2024 atas nama La Musa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kiri warna keunguan tidak ada perdarahan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung, luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI bersama-sama dengan LA DANO Alias LA DANU Bin LA PILI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI bersama-sama dengan LA DANO Alias LA DANU Bin LA PILI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras belakang rumah Saksi La Musa Bin La Masiada yang beralamat di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama La Dano Alias La Danu Bin La Pili yang dalam pengaruh minuman beralkohol mendatangi rumah Saksi La Musa Bin La Masiada karena merasa kesal terhadap Saksi La Musa Bin La Masiada oleh karena sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Saksi La Musa Bin La Masiada pernah menutup akses jalan samping rumah Terdakwa menggunakan batu besar yang menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa, setibanya di

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



teras belakang rumah Saksi La Musa Bin La Masiada, Terdakwa melihat Saksi La Musa Bin La Masiada sedang bercerita bersama Saksi Wa Muli Binti La Ane, lalu Terdakwa dan La Dano Alias La Danu Bin La Pili secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi La Musa Bin La Masiada dengan cara Terdakwa memukul mata kiri Saksi La Musa Bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi La Musa Bin La Masiada terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukuli wajah Saksi La Musa Bin La Masiada menggunakan kepalan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali, sementara itu La Dano Alias La Danu Bin La Pili memukuli perut dan lengan Saksi La Musa Bin La Masiada menggunakan kepalan kedua tangannya berulang kali, selanjutnya La Dano Alias La Danu Bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa Bin La Masiada sambil menyeret keluar dari teras rumah lalu memaksa Saksi La Musa Bin La Masiada untuk berdiri dan pada saat Saksi La Musa Bin La Masiada sudah berdiri, Terdakwa menendang pinggang Saksi La Musa Bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian istri Terdakwa yang bernama Saksi Wa Ndi Binti Mudifa datang meleraikan dan membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan La Dano Alias La Danu Bin La Pili ditahan oleh Saksi Muhlis Bin La Imuni;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama La Dano Alias La Danu Bin La Pili mengakibatkan Saksi La Musa Bin La Masiada mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 001/800PM.IGD.3/1/2024 tanggal 1 Januari 2024 atas nama La Musa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kiri warna keunguan tidak ada perdarahan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung, luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa SUFIADIN Alias LA SUFI Bin LA PILI bersama-sama dengan LA DANO Alias LA DANU Bin LA PILI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Musa bin La Masiada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah Saksi di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga ia dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dipukul oleh Terdakwa, pada saat kejadian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi dan memukul punggung serta menyeret Saksi keluar dari teras rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak pada mata kiri warna keunguan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung dan luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi namun pada saat itu Saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan ini Saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa namun sebelumnya istri Saksi pernah menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa dengan menggunakan batu besar;
- Bahwa istri Saksi menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa dengan menggunakan batu besar karena sebelumnya Terdakwa sering mencaci maki Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dalam keadaan mabuk sering mencaci maki Saksi dengan mengatakan "orang tua babi, anjing, cukimai";
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi sering dicaci maki oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dapat Saksi terangkan awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 WITA Saksi sedang duduk di teras belakang rumahnya di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi bersama saksi Erni Musa dan saksi Wa Muli dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil berteriak-teriak dan langsung menghampiri Saksi di teras rumah Saksi lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong kemudian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi dan memukul punggung serta menyeret Saksi keluar dari teras rumahnya, setelah itu istri Terdakwa yaitu saksi Wa Ndi dan warga setempat datang di tempat kejadian dan meleraikan Terdakwa dan Saksi sehingga Terdakwa serta adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili meninggalkan tempat kejadian dan Saksi langsung pergi ke Polres Wakatobi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa pada saat itu Saksi tidak dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, penglihatan Saksi sempat terganggu sehingga Saksi tidak berkeburu selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini luka pada mata kiri Saksi telah sembuh sehingga penglihatan Saksi tidak terganggu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini Terdakwa sering mabuk-mabukan dan pernah mengamuk di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai tangan yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul Saksi;
- Bahwa di tempat kejadian dalam keadaan terang ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan tenggang waktu ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh Saksi ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Wa Muli binti La Ane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kosong;

- Bahwa korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kiri korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa selain dipukul oleh Terdakwa, pada saat kejadian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi dan memukul perut serta menyeret korban La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak pada mata kiri warna keunguan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung dan luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 WITA Saksi bersama korban La Musa bin La Masiada dan saksi Erni Musa sedang duduk di teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan



Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil berteriak-teriak dan langsung menghampiri korban La Musa bin La Masiada di teras rumah korban La Musa bin La Masiada lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri korban La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong sehingga korban La Musa bin La Masiada terjatuh dan ketika korban La Musa bin La Masiada dalam keadaan terjatuh dilantai kemudian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju korban La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta menyeret korban La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya, setelah itu istri Terdakwa yaitu saksi Wa Ndi dan warga setempat datang di tempat kejadian dan meleraikan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada sehingga Terdakwa serta adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili meninggalkan tempat kejadian dan korban La Musa bin La Masiada langsung pergi ke Polres Wakatobi untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput di rumahnya oleh anggota Polres Wakatobi;

- Bahwa Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili dalam keadaan mabuk ketika memukul korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada, pada saat itu Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “woi, woi, woi”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya korban La Musa bin La Masiada pernah bermasalah dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa korban La Musa bin La Masiada tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan tangan kanannya ketika memukul korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa di tempat kejadian dalam keadaan terang ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “woi, woi, woi” pada saat itu ditujukan langsung kepada korban La Musa bin La Masiada atau tidak;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap oleh korban La Musa bin La Masiada;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Idayati alias Wa Ida binti La Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak kandung Saksi yaitu korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar suara keributan, Saksi menuju ke tempat kejadian dan ketika tiba di tempat kejadian tersebut Saksi melihat korban La Musa bin La Masiada mengalami bengkok dan luka pada mata kirinya serta luka lecet pada hidung dan lengan sebelah kiri sedangkan Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili diamankan oleh warga setempat karena telah melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika diamankan oleh warga setempat, pada saat itu Saksi tidak dapat memastikan Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili dalam keadaan mabuk atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili saat ini;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



- Bahwa korban La Musa bin La Masiada tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa dalam keadaan mabuk sering mencaci maki korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini Terdakwa sering mabuk-mabukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Muhlis bin La Imuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya keributan dan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pemukulan dan yang menjadi korban pemukulan pada saat itu namun yang Saksi ketahui bahwa ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Terdakwa pada saat itu Saksi mendengar keributan yang terjadi di luar rumah Terdakwa sehingga Saksi berlari ke luar rumah Terdakwa dan melihat Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang mengamuk dan berteriak-teriak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pada saat itu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mengamuk dan berteriak-teriak;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili berteriak-teriak dengan mengatakan "awas kamu, awas kamu";

- Bahwa ketika Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili berteriak-teriak dengan mengatakan "awas kamu, awas kamu", pada saat itu Saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. La Musa bin La Masiada ketika terjadi keributan pada saat itu;

- Bahwa ketika Saksi berada di tempat terjadinya keributan, pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa dan Sdr. La Musa bin La Masiada;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Saksi bersama Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang minum minuman



beralkohol jenis anggur hitam bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan setelah minum minuman beralkohol jenis anggur hitam tersebut kemudian Saksi tidur di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk dan kemudian sekitar pukul 06.30 WITA Saksi terbangun dan mendengar suara keributan yang terjadi di luar rumah Terdakwa sehingga Saksi berlari ke luar rumah Terdakwa dan melihat Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang mengamuk dan berteriak-teriak dan setelah itu Saksi langsung menghampiri dan melarang Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili agar tidak berteriak-teriak dan setelah itu Saksi meminta kepada Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili untuk mengantar Saksi pulang ke rumahnya dan selanjutnya Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mengantar Saksi pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pada Raya Makmur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelum terjadinya keributan, Saksi diajak oleh Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili untuk minum minuman keras di rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi minum minuman keras di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia dendam terhadap Sdr. La Musa bin La Masiada;

- Bahwa Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili adalah adik kandung dari Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadinya keributan Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Sdr. La Musa bin La Masiada atau tidak;

- Bahwa ketika Saksi berada di tempat terjadinya keributan, pada saat itu Saksi hanya melihat Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili serta 2 (dua) orang perempuan namun Saksi tidak mengetahui nama kedua orang perempuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

5. Erni Musa binti La Eni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw*



- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa korban La Musa bin La Masiada adalah kakek Saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap La Musa bin La Masiada adalah Terdakwa bersama La Dano alias La Danu bin La Pili;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian ketika La Musa bin La Masiada dianiaya yaitu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di gode-gode di depan rumahnya yang bersebelahan dengan teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada, tiba-tiba datang Terdakwa bersama La Dano alias La Danu bin La Pili mendatangi korban La Musa bin La Masiada yang saat itu sementara duduk cerita dengan saksi Wa Muli binti La Ane di teras belakang rumahnya. Selanjutnya tanpa tanya Terdakwa langsung memukul korban La Musa bin La Masiada dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mata kiri korban La Musa bin La Masiada sehingga korban La Musa bin La Masiada terjatuh dan ketika korban La Musa bin La Masiada dalam keadaan terjatuh di lantai lalu Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian wajah korban La Musa bin La Masiada secara berulang kali sementara La Dano alias La Danu bin La Pili memukul pada bagian perut dan lengan korban La Musa bin La Masiada dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya La Dano alias La Danu bin La Pili memegang kerah baju korban La Musa bin La Masiada dan menyeretnya keluar dari teras rumah sambil terus memegang kerah baju korban La Musa bin La Masiada kemudian La Dano alias La Danu bin La Pili memaksa korban La Musa bin La Masiada untuk berdiri dan pada saat korban La Musa bin La Masiada dalam posisi berdiri tersebut Terdakwa sempat menendang korban La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggangnya, kemudian Terdakwa berhenti memukul korban La Musa bin La Masiada setelah istri Terdakwa yaitu

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



saksi Wa Ndi binti Mudifa melarang dengan cara menarik baju Terdakwa dan memeluknya, selanjutnya saksi Wa Ndi binti Mudifa membawa pulang Terdakwa ke rumahnya, sementara La Dano alias La Danu bin La Pili berhenti menganiaya korban La Musa bin La Masiada setelah ditahan dan dibawa oleh saksi Muhlis bin La Imuni;

- Bahwa selain Saksi di tempat kejadian ada saksi Wa Muli binti La Ane, Wa Ndi binti Mudifa, Muhlis bin La Imuni dan Idayati alias Wa Ida binti La Musa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada tidak ada permasalahan secara pribadi, hanya Terdakwa merasa jengkel dengan korban La Musa bin La Masiada karena merasa pernah dihalangi akses jalan masuk ke rumah Terdakwa oleh korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban La Musa bin La Masiada mengalami luka lebam pada bagian mata kiri, luka lecet dan berdarah pada sekitar mata kiri, luka pada bagian hidung, luka lecet pada lengan kiri serta merasakan sakit pada bagian perut dan pinggangnya;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;

6. Wa Ndi binti Mudifa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah La Musa bin La Masiada sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang



rumah Saksi di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban La Musa bin La Masiada hanya menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berteriak sehingga Saksi terbangun dan langsung bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa, karena kamu ngomel-ngomel terus?" dan Terdakwa menjawab "tidak" kemudian mereka memutar musik karena di dalam rumah ada beberapa orang yaitu La Dano alias La Danu bin La Pili dan saksi Muhlis bin La Imuni kemudian La Dano alias La Danu bin La Pili dan Terdakwa berdiri untuk menghampiri korban La Musa bin La Masiada dan Saksi langsung menahan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada akan tetapi Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada memberontak sehingga Saksi tidak bisa menahan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada dan akhirnya Saksi hanya melihat orang-orang meleraikan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat mata sebelah kiri korban La Musa bin La Masiada mengalami bengkak;

- Bahwa di tempat kejadian sudah dalam keadaan terang karena pada waktu itu sudah pukul 06.30 WITA;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum kejadian yaitu pada malam harinya adalah meminum minuman keras bersama La Dano alias La Danu bin La Pili dan saksi Muhlis bin La Imuni bertempat di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang diceritakan oleh Terdakwa bersama La Dano alias La Danu bin La Pili dan saksi Muhlis bin La Imuni karena pada saat itu mereka meminum minuman keras sambil membunyikan musik keras-keras;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada ada permasalahan yaitu mengenai penutupan akses jalan masuk ke arah rumah Saksi yang ditutup oleh korban La Musa bin La Masiada;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika memukul korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada pada saat itu korban La Musa bin La Masiada mengalami bengkak dan luka pada bagian mata kirinya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada karena sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban La Musa bin La Masiada menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa dengan menggunakan batu besar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa bersama saksi Muhlis bin La Imuni dan adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang minum minuman beralkohol jenis anggur hitam dan arak yang bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.15 WITA Terdakwa bersama adiknya yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mendatangi rumah korban La Musa bin La Masiada dan setelah tiba di bagian teras belakang rumah korban La Musa bin La Masiada tersebut, Terdakwa melihat korban La Musa bin La Masiada sedang bercerita dengan saksi Wa Muli dan saksi Erni Musa lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri korban La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga korban La Musa bin La Masiada terjatuh, kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Wa Ndi dan warga setempat datang di tempat kejadian dan meleraikan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian anggota kepolisian menjemput dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi;

- Bahwa pada saat kejadian adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili saat ini;
- Bahwa di tempat kejadian dalam keadaan terang ketika Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada, pada saat itu korban La Musa bin La Masiada tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah dilakukan terhadap korban La Musa bin La Masiada;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 001/800PM.IGD.3/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/RES.1.6/2024/Satreskrim atas nama Tersangka La Dano alias La Danu Bin La Pili tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Wakatobi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



1) 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah Saksi La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili telah melakukan pemukulan terhadap Saksi La Musa bin La Masiada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa bersama saksi Muhlis bin La Imuni dan adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang minum minuman beralkohol jenis anggur hitam dan arak yang bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.15 WITA Terdakwa bersama adiknya yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mendatangi rumah Saksi La Musa bin La Masiada sambil berteriak-teriak dan setelah tiba di bagian teras belakang rumah Saksi La Musa bin La Masiada, Terdakwa melihat Saksi La Musa bin La Masiada sedang bercerita dengan saksi Wa Muli dan saksi Erni Musa lalu Terdakwa menghampiri Saksi La Musa bin La Masiada dan langsung memukul mata kiri Saksi La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi La Musa bin La Masiada terjatuh di lantai, kemudian Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta menyeret Saksi La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya, kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Wa Ndi dan warga setempat datang di tempat kejadian dan meleraikan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian anggota kepolisian menjemput dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada, pada saat itu korban La Musa bin La Masiada tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada di tempat kejadian dalam keadaan terang;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tidak diketahui dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tersebut, Saksi La Musa bin La Masiada mengalami luka-luka dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 001/800PM.IGD.3/1/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kiri warna keunguan tidak ada perdarahan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung, luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri akibat benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama Sufiadin alias La Sufi Bin La Pili, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Sufiadin alias La Sufi Bin La Pili adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi “penganiayaan”, oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna “penganiayaan”;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian “penganiayaan” dapat diartikan “sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur “sengaja”;
2. unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dinilai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



Menimbang bahwa unsur "sengaja" adalah unsur batinhiah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau mengalami rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", baru kemudian dipertimbangkan unsur "sengaja";

Menimbang bahwa unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang, salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di teras belakang rumah Saksi La Musa bin La Masiada di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili telah melakukan pemukulan terhadap Saksi La Musa bin La Masiada;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa bersama saksi Muhlis bin La Imuni dan adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili sedang minum minuman beralkohol jenis anggur hitam dan arak yang bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Lasumpa, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 06.15 WITA Terdakwa bersama adiknya yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mendatangi rumah Saksi La Musa bin La Masiada sambil berteriak-teriak dan setelah tiba di bagian teras belakang rumah Saksi La Musa bin La Masiada, Terdakwa melihat Saksi La Musa bin La Masiada sedang bercerita dengan saksi Wa Muli dan saksi Erni Musa lalu Terdakwa menghampiri Saksi La Musa bin La Masiada dan langsung memukul mata kiri Saksi La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi La Musa bin La Masiada terjatuh di lantai, kemudian Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret Saksi La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya, kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Wa Ndi dan warga setempat datang di tempat kejadian dan meleraikan Terdakwa dan korban La Musa bin La Masiada dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian anggota kepolisian menjemput dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa memukul korban La Musa bin La Masiada di tempat kejadian dalam keadaan terang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tersebut, Saksi La Musa bin La Masiada mengalami luka-luka dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 001/800PM.IGD.3/1/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kiri warna keunguan tidak ada perdarahan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung, luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Musa bin La Masiada bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tersebut, Saksi La Musa bin La Masiada mengalami luka pada mata kiri dan penglihatan Saksi La Musa bin La Masiada sempat terganggu sehingga Saksi tidak berkebutan selama sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Surat, dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu bentuk daya paksa maupun pembelaan terpaksa, karena Terdakwa tidak terancam nyawanya atau mengalami suatu kejadian sedemikian rupa sehingga

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



memerlukan suatu perbuatan pembelaan untuk menyelamatkan nyawanya, maka Majelis Hakim menilai terdapat niat Terdakwa untuk sengaja menyakiti dan atau melukai Saksi La Musa bin La Masiada yang kemudian menggerakkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi La Musa bin La Masiada, oleh karena itu unsur kesengajaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana suatu bentuk delik/tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu adanya orang yang melakukan (*dader/plager*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*), yang masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. unsur “melakukan” artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (“melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- b. unsur “menyuruh melakukan” artinya melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
- c. unsur “turut (serta) melakukan” artinya ada kerja sama secara sadar tanpa perlu adanya kesepakatan dari setiap peserta, tetapi dilakukan secara sengaja untuk kerja sama serta ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. Selain itu, adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama adiknya yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili mendatangi rumah Saksi La Musa bin La Masiada sambil berteriak-teriak dan setelah tiba di bagian teras belakang rumah Saksi La Musa bin La Masiada, Terdakwa melihat Saksi La Musa bin La Masiada sedang bercerita dengan saksi Wa Muli dan saksi Erni Musa lalu Terdakwa menghampiri Saksi La Musa bin La Masiada dan langsung memukul mata kiri Saksi La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi La Musa bin La Masiada terjatuh di lantai, kemudian Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta menyeret Saksi La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai orang “yang melakukan” penganiayaan dengan cara memukul mata kiri Saksi La Musa bin La Masiada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sedangkan adiknya yaitu Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili berperan sebagai orang “yang turut serta melakukan” penganiayaan dengan cara menarik kerah baju Saksi La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta menyeret Saksi La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan bantahan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi La Musa bin La Masiada;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 184 KUHAP telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP tersebut, Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara *a quo* akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku/ *due process of law*, khususnya pasal 183 KUHAP, yang menentukan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pelakunya". Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis Hakim akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Musa bin La Masiada, Saksi Wa Muli binti La Ane yang disampaikan di persidangan serta Saksi Erni Musa binti La Ani yang keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian telah disumpah dan dibacakan di persidangan yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili menarik kerah baju Saksi La Musa bin La Masiada dan memukul perut serta menyeret korban La Musa bin La Masiada keluar dari teras rumahnya;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua adalah baju yang dipakai oleh korban La Musa bin La Masiada ketika korban La Musa bin La Masiada dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 001/800PM.IGD.3/II/2024 tanggal 1 Januari 2024 atas nama Saksi La Musa bin La Masiada yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.S.dg.Ngintang, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada mata kiri warna keunguan tidak ada perdarahan, luka lecet pada sudut mata kiri sisi terluar, luka lecet pada hidung dekat lubang kiri hidung, luka lecet pada lengan bawah dekat siku kiri akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hingga saat ini Sdr. La Dano alias La Danu bin La Pili tidak diketahui keberadaan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge) maupun alat bukti lainnya yang dapat memperkuat bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti tersebut di atas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar adik kandung Terdakwa yang bernama La Dano alias La Danu bin La Pili turut serta melakukan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



penganiayaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak berdasar sehingga patutlah dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua;

yang telah disita dari Saksi La Musa bin La Masiada maka dikembalikan kepada Saksi La Musa bin La Masiada;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sufiadin alias La Sufi Bin La Pili** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sesuai dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek berwarna abu tua dimana kerahnya berwarna hitam, terdapat jahitan tangan di kerah sebelah kiri dan terdapat robekan di depan baju dengan merek baju Kawanua;dikembalikan kepada Saksi La Musa bin La Masiada;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Al Amin, S.H., M.H, dan Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd.*

Rakhmat Al Amin, S.H., M.H.

*ttd.*

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

*ttd.*

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Syahrin Amir, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)